

PETIKAN PUTUSAN
Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN.Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **JAJANG HAERUDIN Bin ANAN**
Tempat Lahir : Garut
Umur / Tgl. Lahir : 52 Tahun / 03 April 1967
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. Cikadongdong RT.02/RW.02, Desa
Cimareme, Kec. Banyuresmi, Kab.
Garut.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Kepala Desa Cimareme

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan sebagainya;

Telah menimbang dan sebagainya;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 490 UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Perma Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilu dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan – peraturan lain yang berkaitan

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **JAJANG HAERUDIN Bin ANAN** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye**", sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan pidana denda sebesar Rp 3.000.000,-

(tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah flashdisk warna putih merk Toshiba (4 GB) berisi rekaman video yang mengaku bernama Sdr. JAJANG HAERUDIN sebagai Kepala Desa Cimoreme, Kec. Banyuresmi, Kab. Garut, dengan isi rekaman "Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarakaatuh, kaum muslimin walmuslimat di manapun anda berada, saya JAJANG HAERUDEN Kepala Desa Cimoreme, menghimbau sekaligus mengajak untuk memilih Presiden Republik Indonesia Nomor unit 1 Bapak Ir. JOKO WIDODO, untuk melanjutkan pembangunan program berikutnya, terima kasih, assalamu'alaikum warohmatullahi wabarakaatuh, jangan lupa 17 April pilih Ir. JOKO WIDODO untuk Presidedn Republik Indonesia tercinta", dan
- 1 (satu) keping DVD-R 4,7 Gb warna putih merk VERBATIM, berisi screenshot pengiriman rekaman video Sdr. JAJANG HAERUDIAN, dengan isi rekaman "Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarakaatuh, kaum muslimin walmuslimat di manapun anda berada, saya JAJANG HAERUDEN Kepala Desa Cimoreme, menghimbau sekaligus mengajak untuk memilih Presiden Republik Indonesia Nomor unit 1 Bapak Ir. JOKO WIDODO, untuk melanjutkan pembangunan program berikutnya, terima kasih, assalamu'alaikum warohmatullahi wabarakaatuh, jangan lupa 17 April pilih Ir. JOKO WIDODO untuk Presidedn Republik Indonesia tercinta", dengan durasi 37 detik, yang dikirim oleh Sdr. DEDI DESA, dengan No. HP. +62852-5631-1871 dengan keterangan pada saat pengiriman rekaman video ditulis Kades Cimoreme yang dikirim ke Grup Whastapp PPDJ Garut tanggal 16 Februari 2019 jam 09.24 WIB; Dikembalikan kepada Saksi Pelapor Sdr. ASEP NURJAMAN, M.Pd Bin KHAERUDIN;
- 1 (satu) buah handphone jenis Smartphone merk Xiaomi bagian depan warna putih dan bagian belakang warna gold berikut kartu sim nomor 085256311871 dan microsd warna hitam kapasitas 4 Gb; Dikembalikan kepada Saksi DEDI SUPRIADI Bin ADE S;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari **Senin, tanggal 22 April 2019** oleh **Dr.**

HASANUDDIN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, AYU AMELIA, S.H., M.H., dan FIRLANA TRISNILA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk Umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EDI JOHAR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh FIKI MARDANI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA



1. AYU AMELIA, SH., MH.



2. FIRLANA TRISNILA, SH.



Dr. HASANUDDIN, S.H., M.H..

PANITERA PENGGANTI



EDI JOHAR, SH.